

## TINJAUAN DAN HUKUM *TASYABBUH* PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB

**Ade Wahidin**

Dosen tetap Prodi IAT STAI AL Hidayah Bogor  
ade\_wahidin17@khs.uinjkt.ac.ic.

*Received:* 31-03-2018, *Accepted:* 15-05-2018, *Published:* 01-06-18

### **Abstrak**

*Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kesehariannya pasti berinteraksi dengan orang lain. Demikian pula yang beragama Islam. Seorang muslim dituntut tidak hanya baik interaksinya dengan sesama muslim tetapi juga dengan non muslim, baik itu Yahudi, Nasrani, maupun yang lainnya. Begitu juga ketika interaksi sosial itu dilakukan melalui media sosial dan internet. Pengaruh dari interaksi terhadap non muslim atau melihat fenomena beragama baik dalam berakidah, beribadah, berperilaku, dan berpakaian yang didemonstrasikan oleh orang-orang non muslim terkadang cukup signifikan dapat mengubah identitas seorang muslim, sehingga ia menyerupai mereka dalam berakidah, beribadah, berperilaku dan berpakaian. Padahal, ini termasuk perbuatan tasyabbuh yang terlarang dalam Islam. Sehingga sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk menghindari dirinya dari perangkap tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam setiap hal yang menjadi ciri khusus kekafiran mereka.*

### **Abstract**

*As social beings, humans in their daily life must interact with others. Similarly, the Muslims. A Muslim is required not only for his interaction with his fellow Muslims but also with non-Muslims, be they Jews, Christians, or others. Likewise, when social interaction is done through social media and the internet. The influence of interaction on non-Muslims or the view of religious phenomena in marijuana, worship, behave, and dressing demonstrated by non-Muslims sometimes can significantly alter the identity of a Muslim, so that he resembles them in praying, worshiping, behaving and dressing. In fact, this includes tasyabbuh actions that are forbidden in Islam. So it is fitting for every Muslim to avoid himself from the trap of tasyabbuh with unbelievers in every thing that characterizes their disbelief.*

**Kata Kunci:** *larangan, tasyabbuh, non muslim*

## A. Pendahuluan

Dewasa ini, eksistensi teknologi yang semakin canggih telah memasuki setiap ruang dan waktu kehidupan manusia. Dunia yang begitu luas, seolah-olah begitu sempit disebabkan mudahnya seseorang untuk berkomunikasi dan mengakses informasi walaupun berlainan negara bahkan belainan benua. Manusia tidak lagi harus menyeberangi lautan atau mendaki gunung atau menelusuri lembah dan bukit untuk mengetahui kejadian atau peristiwa yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Cukup dengan membuka smartphone atau laptop, maka dalam hitungan detik bisa mengetahui kejadian peristiwa tersebut, bahkan secara langsung terkadang peristiwa tersebut disiarkan.

Kecanggihannya teknologi tersebut, terkadang oleh sebagian umat Islam tidak diiringi mentalitas islami<sup>1</sup> dalam menyerap dan mengaksesnya. Sehingga hal ini, membuatnya tidak dapat membedakan mana yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mana yang sesuai, yang pada akhirnya sedikit banyak mempengaruhi paradigma dan perilakunya yang tidak islami. Salah satu sebabnya karena

mengikuti dan meniru orang-orang kafir dalam berparadigma dan berperilaku.

Islam sebagai agama yang sempurna, datang dengan membawa ajaran yang universal dan komprehensif bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek individual maupun sosial.<sup>2</sup> Sehingga ajaran Islam tidak hanya mengatur seorang hamba supaya berindividual yang islami tetapi juga bersosial yang islami. Bahkan, bersosial islami ini tidak hanya kepada sesama muslim tetapi juga kepada non muslim. Walaupun tentunya, tetap menjaga idealisme dan identitasnya sebagai muslim dan tidak mengikuti dan menyerupai orang kafir. Hal ini semua ditetapkan oleh Islam tidak lain hanyalah untuk memberikan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ketika berbicara tentang peradaban Islam, al-Surūrī dan al-Ahdal mengungkapkan bahwa ajaran Islam itu sangat komprehensif mencakup ranah manusia, alam semesta, dan sendi-sendi kehidupannya. Demikian pula mencakup seluruh aspek manusia baik ruhani, jasmani maupun akalannya. Demikian pula mencakup aspek kehidupan dunia dan akhirat. Pada saat yang sama mencakup juga perbuatan-perbuatan untuk dunia dan akhirat, perbuatan untuk kemaslahatan pribadi, masyarakat, dan umat manusia. Demikian pula syariat Islam mengatur interaksi seseorang dengan Tuhannya dan interaksinya dengan sesamanya. Abd al-Ḥakīm ibn ‘Abd al-Laṭīf al-Surūrī dan ‘Alī ibn Muhammad Maqbūl al-Ahdal, *Aḍwā ‘Alā al-Tsaqāfah al-Islāmiyah*. 2006. Sana’a: Dar al-Quds. hlm. 15.

<sup>3</sup> Syariat Islam tidak mungkin menyempitkan kebutuhan umat manusia dan menghilangkan kemaslahatan mereka. Karena syariat Islam datang dengan membawa misi mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya. Dan dalam rangka menegasikan kerusakan dan mereduksinya. Di samping itu, syariat Islam juga sinkron dan relevan untuk setiap tempat dan zaman. ‘Abd al-Karīm Zaidān, *al-Madkhal Lidirāsāt al-Syari’ah al-Islāmiyah*. 1425 H/ 2005 M. Beirut: Muassasah al-Risālah. hlm. 48.

---

<sup>1</sup> Perlu bagi setiap muslim untuk terus melakukan perubahan mental ke arah yang islami atau yang lebih islami. Upaya ini dikenal dengan nama Revolusi Mental, yang tentunya dalam perspektif Islam. Revolusi Mental dalam Islam ini dapat diartikulasikan dengan “Perubahan akidah (keyakinan dalam hati) dan cara berpikir (dengan akal) seseorang ke arah yang benar, yang tentunya ditunjukkan dengan perbuatan anggota badannya dalam bentuk ibadah dan akhlak yang pasti sejalan dengan akidah yang dianutnya, baik sebagai makhluk individual maupun sosial yang berlandaskan al-Qur’an dan Hadits sesuai pemahaman para sahabat Nabi. Ade Wahidin, *Revolusi Mental Berbasis Tauhid*. 2017. Bogor: Marwah Indo Media. hlm. 44.

Agama Islam tidak hanya berusaha membedakan orang-orang Islam secara batin saja, tapi juga dalam penampilan lahiriah secara umum, baik individu maupun masyarakat Islam secara umum. Oleh karena itu, larangan *tasyabbuh* terhadap orang-orang kafir merupakan salah satu kewajiban rabbani dalam akidah ini. Al-Qur'an dan Sunnah penuh dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini. Sebab, *tasyabbuh* terhadap orang-orang kafir dalam perkara lahiriah dapat mewariskan *tasyabbuh* kepada mereka dalam perkara akidah, membangkitkan kecintaan kepada mereka atau menapaki jalan mereka dan menyesuaikan diri dengan hawa nafsu mereka yang menjadikan kehidupan seorang muslim larut dalam mengikuti setiap teriakan. Padahal, Allah menginginkan kemuliaan dan kehormatan bagi kaum muslimin.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, kajian tentang *tasyabbuh* ini termasuk kajian yang bersifat teologis, walaupun konsekuensinya melahirkan *tasyabbuh* dalam bentuk ibadah dan akhlak. Oleh karena itu, pembahasan tentang *tasyabbuh* banyak di dapati secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam kitab-kitab akidah.

Maka dari itu, ketika pembahasan ini berbasis hadis dengan dikombinasikan akidah dan fikihnya maka menurut penulis menjadi satu pembahsan yang cukup menarik dan signifikan.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba menguraikan terlebih dahulu tentang hadis-hadis *Tasyabbuh* dari berbagai periwayatan

hadis, baik secara eksplisit maupun implisit. Kemudian menyajikan tentang hakikat *tasyabbuh* dan kaidah-kaidahnya serta bagaimana pandangan para ulama tentang *tasyabbuh* terutama yang bersumber dari empat mazhab yang terkenal yaitu, mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali.

## B. Redaksi Hadis

Terkait dengan redaksi hadis tentang larangan *Tasyabbuh* dengan Yahudi dan Nasrani, maka secara teknis penulis mengeksplorasi hadis tersebut melalui aplikasi Maktabah Syamilah. Sebelum itu, penulis juga mendeteksi dan mengidentifikasi hadis-hadis tentang larangan *Tasyabbuh* melalui kitab monumental yang ditulis oleh Ibn Taimiyah (w. 728) yang berjudul *Iqtidā al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm Li Mukhālafat Aṣḥāb al-Jahīm*. Setelah dieksplorasi, banyak sekali hadis yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah sebagai dalil tentang larangan *tasyabbuh*. Akan tetapi penulis hanya mencantumkan beberapa hadis yang jelas kesahihannya, yang ditengarai menjadi *core* pendalilan larangan *tasyabbuh*. Lalu penulis merujuknya ke kitab-kitab hadis yang secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

<sup>4</sup> Muhammad Said al-Qahthani, *Al-Wala' Wa Al-Bara': Konsep Loyalitas dan Permusuhan dalam Islam*. 2013. Terj. Muzaidi, Jakarta: Ummul Qura. hlm. 355.

No	Redaksi Hadis dan Terjemahannya	Sumber	Juz/ Hal.	No Hadis
1	<p>حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَيْشِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. »</p> <p>Telah mengkhabarkan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu al-Nazr, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Tsabit, telah mengkhabarkan kepada kami Hassan ib 'Athiyah dari Abu Munib al-Jurasyi, dari Ibn Umar berkata, Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk di dalamnya.”</p>	Sunan Abi Dawud	4/78	4033
2	<p>حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِرُوا اللَّيْحَى وَأَحْفُوا (وَأَحْفُوا) الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبِضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ</p> <p>Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai', telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad bi Zaid, dari Nafi' dari Ibn Umar, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, “Selisihilah kalian orang-orang musyrik, Peliharalah (jangan cukur) jenggot dan cukurlah kumis kalian. Ibn Umar saat haji atau umroh, ia memegang jenggotnya, ketika ada yang lebih, maka dipotonglah yang lebih tersebut.”</p>	Sahih Bukhar i	1/ 2995	5892
3	<p>حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّنَعَانِيُّ مِنَ الْيَمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا شَبْرًا وَدِرَاعًا بِدِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ</p> <p>Muhammad bin Abdul Aziz telah menceritakan kepada kami, Abu Umar al-Shan'ani yang berasal dari Yaman menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha bin Yasar dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, “Sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan/tradisi orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga meskipun mereka memasuki lubang biawak, niscaya kamu akan mengikuti mereka. Kami (para sahabat) bertanya: “Ya Rasulallah S.A.W., apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?” Beliau menjawab: “Lantas siapa lagi?””</p>	Sahih Bukhari	1/36 51	7320
4	<p>حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا</p>	Sahih	8/89	7124

	<p>شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوعٌ خَاصِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنَى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ ».</p> <p>Muhammad bin Mutsanna dan Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, dari Abi Maslamah ia berkata, aku telah mendengar Abu Nadhrah menceritakan dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi <i>Shallallahu 'Alaihi Wasallam</i> bersabda, "Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, Allah menjadikan kalian sebagai kholifah di dunia kemudian Allah akan melihat bagaimana kalian beramal, ingatlah kalian takutlah pada dunia dan wanita. Karena sesungguhnya godaan pertama yang menghancurkan Bani Israil adalah pada wanita."</p>	Muslim		
5	<p>حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ</p> <p>Al-Humaidi telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, ia berkata aku telah mendengar al-Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Ubaidillah bin Abdillah dari Ibn Abbas bahwa ia mendengar Umar –Semoga Allah meridhainya- berkata dari atas mimbar, 'Aku mendengar Rasulullah <i>Shallallahu 'Alaihi Wasallam</i> bersabda, "Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan terhadap Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba-Nya, maka katakanlah oleh kalian bahwa aku 'Hamba Allah dan rasul-Nya."</p>	Sahih Bukhari	1/1 670	3445
6	<p>حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " غَيَّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ "</p> <p>Muhammad bin Kunasah telah menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah menceritakan kepada kami dari Utsman bin Urwah dari ayahnya dari al-Zubair ia berkata, Rasulullah <i>Shallallahu 'Alaihi Wasallam</i> bersabda, "Ubahlah (warna) uban tetapi jangan menyerupai yahudi."</p>	Musnad Ahmad	3/32	1415
7	<p>حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ</p>	Sahih Bukhari	1/ 2401	4737

	<p>وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلْتُهُمْ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ</p> <p>Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepadaku, Rauh telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, Abu Bisyr telah menceritakan kepada kami, dari Said bin Jubair dari Ibn Abbas –Semoga Allah meridhai keduanya- ia berkata, Rasulullah datang ke kota Madinah saat itu orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Nabi bertanya alasannya, maka mereka menjawab, “Hari ini adalah hari dimenangkannya Musa atas Fir'aun” Nabi <i>Shallallahu 'Alaihi Wasallam</i> bersabda, “Kamilah yang lebih berhak untuk berpuasa daripada orang-orang Yahudi, maka berpuasalah kalian.”</p>			
8	<p>حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ. صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا.</p> <p>Husyaim telah menceritakan kepada kami, Ibn Abi Laila telah menceritakan kepada kami, dari Dawud bin Ali, dari bapaknya dari kakeknya Ibn Abbas, ia berkata, Rasulullah <i>Shallallahu 'Alaihi Wasallam</i> bersabda, “Puasalah hari Asyura’ dan jangan sama dengan model orang yahudi. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya.”</p>	Musnad Ahmad	1/24 1	2154

### C. Takhrij Hadis

Setelah menguraikan secara tekstual-redaksional hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan tasyabbuh, maka pada bagian ini, penulis akan menyampaikan kritik terhadap sanad hadis-hadis tersebut atau biasa juga disebut dengan ilmu *Takhrij al-Hadith*. Akan tetapi untuk efisiensi makalah ini, maka yang akan diuraikan kritik sanad hadisnya hanyalah pada hadis yang diriwayatkan oleh selain Imam Bukhari dan Muslim. Karena, secara umum umat Islam baik klasik maupun kontemporer sudah berkonsensus bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah

Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Berkaitan dengan hal ini, Maḥmūd Ṭaḥḥān berkata:

أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم. وهما أصح الكتب بعد القرآن، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول.

Kitab hadis pertama yang hanya memuat hadis sahih adalah Sahih al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Keduanya adalah kitab yang paling sahih setelah al-Qur'an. Umat Islam juga telah berkonsensus untuk

menerima kedua kitab tersebut sebagai argumentasi.<sup>5</sup>

Di samping itu, jika diperhatikan hadis-hadis tersebut, maka yang menyebutkan secara eksplisit-tekstual kata *Tasyabbuh* adalah riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunannya dan riwayat Ahmad dalam kitab Musnadnya. Dengan demikian ada dua hadis yang akan dibahas kritik sanadnya. Ada tiga langkah dalam takhrij hadis yang pada kesimpulan akhirnya akan ditemukan status akhir hadis tersebut dari tiga aspeknya, yaitu sumbernya, kuantitasnya, dan kualitasnya. Ketiga langkah tersebut adalah penelusuran hadis, pembuatan skema sanad, dan analisis dan kesimpulan.<sup>6</sup> Berikut ini akan disebutkan penjelasannya secara ringkas:

### **Pertama: Riwayat Abu Dawud No. 4033.**

#### **1. Penelusuran Hadis**

Metode yang digunakan penulis dalam menelusuri hadis ini di aplikasi Maktabah Syamilah adalah *Bi al-Alfāz*.

Yaitu menggunakan kata kunci sebagai alat pencariannya baik di awal, tengah maupun akhir, yang penting kata tersebut termasuk jarang ditemukan atau termasuk kata yang menonjol.<sup>7</sup>

Lafaz yang digunakan dalam hal ini “*Man Tasyabbaha Biqaum*” Maka ditemukanlah beberapa riwayat dari Tirmidzi No. 2695 (Dilemahkan oleh Tirmidzi sendiri), Mushannaf Ibn Abi Syaibah No. 33016, Mushannaf Abdurrazaq No. 20986, al-Baihaqi dalam Syu`ab al-Iman No. 1199, Musnad al-Bazzar No. 2966, al-Thabrani (W. 360 H) dalam al-Mu`jam al-Ausath no. 8327, dan tentunya riwayat Abu Dawud No. 4033 (al-Albani menyatakan hadis ini Hasan Sahih) yaitu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ  
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ تَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ  
عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنَيْبٍ الْجُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ  
تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

<sup>5</sup> Abū Ḥafṣ Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Maḥmūd Ṭaḥḥān. *Taisir Muṣṭalah al-Ḥadīth*. 1425/ 2004. Maktabat al-Ma'arif. hlm. 48.

<sup>6</sup> Lihat Abdul Majid Khon tentang kronologis dan tata cara mentakhrij sebuah hadis. Abdul Majid Khon. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. 2014. Jakarta: Amzah. hlm. 12-18.

<sup>7</sup> Lihat Abū Ḥafṣ Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Maḥmūd Ṭaḥḥān, *Uṣūl al-Takhrij Wa Dirāsah al-Asānīd*. Riyadh: Maktabat al-Ma'arif, 1417 H/1996 M 35-38, atau 81-82.

No	Nama Perawi	Tingkatan/Thobaqat	Penilai dan Penilaian	Referensi
1	Utsman bin Abi Syaibah		<b>-Yahya bin Ma'in:</b> Tsiqah Ma'mun <b>- Ahmad bin Hanbal:</b> Ia memujinya dan mengatakan "Aku tidak mengetahuinya kecuali baik"	Mīzān al-I'tidāl karya al-Zahabi
2	Abu al-Nadhr	Pembesar pengikut Tabiut Tabiin	<b>Abu Zur'ah:</b> Tsiqah <b>Dzahabi:</b> Tsiqah <b>Ibn Hajar:</b> Shaduq Dha'f Bila Mustanad	Tahzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal karya al-Mizzi
3	Abdurrahman bin Tsabit	Pembesar Tabiut Tabiin	<b>Yahya bin Ma'in:</b> Laisa bihi Ba's <b>Abu Hatim:</b> Tsiqoh <b>Nasai:</b> Laisa Bi al-Qawiy	Mīzān al-I'tidāl karya al-Zahabi
4	Hassan bin Athiyyah	Tabiin	<b>Dzahabi:</b> Tsiqah <b>Ibn Hajar:</b> Tsiqoh	Ruwat Tahdzibain, Mīzān al-I'tidāl karya al-Zahabi
5	Abi Munib al-Jurasyi	Tabiin	<b>Al-Ijli:</b> Tsiqoh	Tahzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal karya al-Mizzi
6	Ibn Umar	Sahabat	'Udul	

## 2. Analisis dan Kesimpulan

Sertelah dianalisis maka secara ringkas dapat disimpulkan hadis ini sebagai berikut:

- Sanad Hadits ini Marfu' (Sampai kepada Rasulullah)...(**Sumber berita**)
- Hadits ini Ahad 'Aziz karena diriwayatkan oleh dua perawi sahabat yaitu Ibn Umar dalam riwayat Abu Dawud dan Hudzaifah dalam riwayat Thabrani (**Kuantitas**)
- Hadits ini Sahih, sanadnya bersambung, para perawinya secara tsiqah semua walaupun Utsman bin Abi Syaibah dan Abdurrahman bin Tsabit ada yang memperdebatkan ketsiqahannya. Sehingga walaupun tidak sahih maka paling minimal Hasan. Hadis ini disahihkan juga oleh Ibn Hibbān sebagaimana yang disebutkan al-Shan'ānī dalam kitab Subul al-Salām. (**Kualitas**)



Dengan demikian, hadits ini adalah hadits **Marfu'**, **Ahad 'Aziz**, dan **Sahih** atau **Hasan** yang tentunya bisa dijadikan sebagai argumentasi.

**Kedua: Riwayat Ahmad No. 1415.**

**1. Penelusuran Hadis**

Metode yang digunakan penulis dalam menelusuri hadis ini di aplikasi Maktabah Syamilah adalah *Bi al-Alfāz*. Lafaz yang digunakan dalam hal ini "*Ghayyiru al-Syaib*" Maka ditemukanlah beberapa riwayat dari Tirmidzi No. 1752 (Tirmidzi berkata "Hadis Hasan Sahih"), Nasai No. 5074, al-Thabrāni (W. 360 H) dalam al-Mu'jam al-Shagir No. 483, al-Thabrāni (W. 360 H) dalam al-Mu'jam al-Ausath

No. 1230, Sahih Ibn Hibban No. 5473 (Syu'aib al-Arnaut berkata: Sanadnya Hasan), al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubrā No. 15220, al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman No. 5978, Musnad Abi Ya'la No. 681, Musnad al-Bazzar No. 7942, al-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath no. 8327, dan tentunya riwayat Ahmad dalam Musnadnya No. 1415, berikut redaksi riwayat Ahmad No. 1415 yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَّاسَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَيَّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشْهَبُوا بِالْمُؤَدِّ"

**2. Pembuatan Skema Sanad**

No	Nama Perawi	Tingkatan/Thobaqat	Penilai dan Penilaian	Referensi
1	Muhammad bin Kunasah		-al-'Ijli: Tsiqah - Al-Zahabi: Sebagian ulama menyatakan Tsiqah, <b>Abu Hatim</b> : La Yuhtajj bih	-Ma'rifat al-Tsiqah karya al-'Ijli -Diwa al-Du'afa karya al-Dzahabi
2	Hisyam bin Urwah	Tabiin Junior	<b>Dzahabi</b> : Termasuk Tokoh hadis, <b>Abu Hatim</b> : Tsiqah, Termasuk Imam Hadis <b>Ibn Hajar</b> : Tsiqah	Ruwat Tahdzibain
3	'Utsman bin Urwah	Tabiin Junior (Saudaranya Hisyam bin Urwah)	<b>Ibn Hajar</b> : Tsiqah Termasuk Rijal Bukhari	Ruwat Tahdzibain
4	Urwah bin Zubair	Tabiin	<b>Dzahabi</b> : Ibn Sa'd berkata: Faqih, Alim, Banyak meriwayatkan hadis, Tsabt Ma'mun <b>Ibn Hajar</b> : Tsiqah	Ruwat Tahdzibain,
6	Zubair bin 'Awwam	Sahabat	'Udul	

### 3. Analisis dan Kesimpulan

Sertelah dianalisis maka secara ringkas dapat disimpulkan hadis ini sebagai berikut:

- d) Sanad Hadits ini Marfu' (Sampai kepada Rasulullah)...(**Sumber berita**)
- e) Hadits ini Ahad Masyhur karena diriwayatkan oleh lebih dari tiga perawi sahabat tetapi tidak sampai ke derajat Mutawatir, yaitu Zubair bin 'Awwam, Abu Hurairah, Ibn Umar, Jabir, 'Aisyah, dan Anas. (**Kuantitas**)
- f) Hadits ini Sahih, sanadnya nyambung, para perawinya secara tsiqah semua kecuali Muhammad bin Kunasah ada yang memperdebatkan ketsiqahannya. Sehingga walaupun tidak sahih maka paling minimal Hasan. Hadis ini disahihkan juga oleh Syu'aib al-Arnauth dalam Musnad Ahmad, Tirmidzi menyatakan Hasan Sahih dalam Sunannya, al-Albani menyatakan Sahih dalam Sunan Nasa'i. (**Kualitas**)

Dengan demikian, hadits ini adalah hadits **Marfu'**, **Ahad Masyhur**, dan **Sahih** atau **Hasan** yang tentunya bisa dijadikan sebagai argumentasi.

#### D. Asbāb al-Wurūd

Terkait dengan asbāb al-wurūd kedua hadis ini, yaitu riwayat Abu Dawud No. 4033 dan Ahmad No. 1415, maka sepanjang penelusuran penulis terhadap berbagai kitab Hadis baik matan maupun syarahnya dalam Maktabah Syamilah dan internet maka tidak ditemukan hasilnya.

Akan tetapi penulis dapat menyajikan asbāb al-wurūd alternative dari redaksi hadis yang lain yang masih terkait dengan dalil larangan tasyabbuh. Yaitu hadis riwayat Ahmad No. 2154 (Dalam tabel redaksi hadis nomor 8). al-Munāwī menyebutkan pandangan Imam Nawawi dan Ibn Rajab sebagai berikut:

قال النووي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه بمكة فلما هاجروا وجد اليهود يصومونه فصامه بوجي أو اجتهاد لا بإخبارهم وقال ابن رجب: ويتحصل من الأخبار أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع حالات كان يصومه بمكة ولا يأمر بصومه فلما قدم المدينة وجد أهل الكتاب يصومونه ويعظمونه وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه فصامه وأمر به وأكد فلما فرض رمضان ترك التأكيد ثم عزم في آخر عمره أن يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب ولم يكن فرضا  
قط على الأرجح

Al-Nawawī (W. 676 H) berkata, "Dahulu Nabi berpuasa Asyura di Makkah, ketika hijrah ke Madinah maka Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa juga. Maka Nabi berpuasa berdasarkan wahyu atau ijtihadnya bukan berdasarkan informasi dari sahabat." Ibn Rajab (W. 795 H) berkata, "Dari hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabi memiliki empat kondisi saat

berpuasa di Makkah walaupun tidak memerintahkan kepada para sahabat. Ketika tiba di Madinah, Nabi mendapati Ahli Kitab berpuasa Asyura dan mengagungkannya. Dahulu Nabi suka menyerupai Ahli Kitab dalam perkara yang tidak diperintahkan sehingga Nabi ikut puasa Asyura, bahkan memerintahkannya secara tegas. Ketika puasa Ramadhan diwajibkan, maka Nabi tidak menekankan pelaksanaan puasa Asyura. Lalu Nabi berazam di akhir hidupnya supaya digabung dengan hari lain dalam rangka ingin menyelisihi Ahli Kitab, walaupun tentunya hukum puasa sunnah Asyura dengan hari lainnya itu tidak wajib sebagaimana pendapat yang kuat.<sup>8</sup>

### E. Syarah Hadis

Salah satu tradisi ilmiah dalam dunia Islam adalah seorang ulama mensyarah (penjelasan rinci) sebuah kitab yang berisi *matn* (teori umum yang masih global) baik berupa prosa maupun syair dalam satu disiplin ilmu tertentu. Tradisi ini masih berlangsung hingga saat ini. Termasuk dalam hal ini disiplin ilmu hadis.

Hadis-hadis Nabi yang dikodifikasi oleh para ulama dalam kitab-kitabnya tentunya membutuhkan penjelasan lebih detail dan rinci sehingga dapat dipahami maknanya dengan mendalam dan komprehensif. Maka, berangkat dari sini penulis mencoba menjelaskan hadis yang

telah disebutkan sebelumnya terutama hadis “*Man Tasyabbaha Bi Qaumin*” dengan berbagai jalur periwayatannya karena ini adalah *core* hadis tentang *Tasyabbuh*.

Al-Ṣan’ānī (W. 1182 H) pengarang kitab *al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr* dan juga *Subul al-Salām* menyatakan bahwa makna “*Man Tasyabbaha Bi Qaumin*” adalah yaitu menyerupai mereka secara lahir baik dalam berpakaian maupun berperilaku. “*Fahuwa Minhum*” yaitu ia termasuk golongannya. Jika golongan tersebut adalah golongan baik maka ia termasuk bagian darinya. Sebaliknya jika golongan tersebut adalah golongan buruk maka ia termasuk bagian darinya. Ibn Taimiyah (W. 728 H) dalam hal ini berkata, “Hadis ini minimal menunjukkan haramnya menyerupai orang kafir, walaupun secara tekstual menunjukkan kufurnya orang yang menyerupai orang kafir, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 51, ‘Barangsiapa setia atau membela Yahudi dan Nasrani maka ia termasuk bagian darinya.’”<sup>9</sup>

Al-Munāwī (W. 1031) dalam kitabnya *Fayḍ al-Qaḍīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr* menyatakan definisi *Tasyabbuh* ini ketika memberikan penjelasan hadis Abu Dawud dari jalur Ibn ‘Umar, “*Man Tasyabbaha Biqaumin*”, yaitu menyerupai secara lahir golongan tersebut dalam berpenampilan, perbuatan, dan berperilaku. Mengikuti jalan dan petunjuk mereka dalam berpakaian dan sebagian perbuatan

<sup>8</sup> Zain al-Dīn Muḥammad al-Mad’ū Bi ‘Abd al-Raūf ibn Tāj al-‘Ārifīn ibn ‘Alī ibn Zain al-‘Ābidīn al-Ḥaddādī al-Munāwī al-Qāhirī. 1356 H. *Fayḍ al-Qaḍīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Jilid: 4, 215.

<sup>9</sup> Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ṣalāḥ ibn Muḥammad al-Ḥasanī al-Kaḥlānī Tsumma al-Ṣan’ānī Abū Ibrāhīm ‘Izz al-Dīn al-Amīr. 2011. *al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*. Tahqiq: Muḥammad Ishāq Muḥammad Ibrāhīm, Riyadh: Maktabat Dar al-Salam. Jilid: 10, hlm. 178.

mereka. Dengan demikian hakikat tasyabbuh adalah seolah-olah telah sesuai dan meyerupai antara yang lahir dengan yang batin. Adapun “*Fahuwa Minhum*” yaitu di antara maknanya adalah barangsiapa yang menyerupai orang-orang saleh maka ia termasuk pengikutnya ia akan dimuliakan sebagaimana orang-orang saleh tersebut dimuliakan. Sebaliknya barangsiapa yang meniru orang-orang fasik maka ia akan direndahkan dan dihinakan sebagaimana orang fasik tersebut.<sup>10</sup>

Muhammad Syams al-Ḥaqq al-‘Azīm Ābādī Abū al-Ṭayyib pengarang kitab ‘*Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*’ menukil pernyataan al-Munāwī dan al-‘Alqamī bahwa maksudnya menyerupai secara lahir golongan tersebut, mengikuti jalan dan petunjuk mereka dalam berpakaian dan sebagian perbuatan mereka. al-‘Alqamī mengatakan bahwa barangsiapa yang menyerupai orang-orang saleh maka ia dimuliakan seperti orang saleh. Barangsiapa yang menyerupai orang-orang fasik maka ia tidak dimuliakan. Maka dari itu, barangsiapa yang dilekatkan pada dirinya tanda kemuliaan maka ia akan mulia walaupun belum terwujud.<sup>11</sup>

Dari uraian tersebut, pada dasarnya hadis “*Man Tasyabbaha Biqauimin*” mencakup dua golongan yang ditiru yaitu golongan baik dan golongan buruk atau

<sup>10</sup> Zain al-Dīn Muḥammad al-Mad’ū Bi ‘Abd al-Raūf ibn Tāj al-‘Ārifīn ibn ‘Alī ibn Zain al-‘Ābidīn al-Ḥaddādī al-Munāwī al-Qāhirī. 1356 H. *Fayḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. Jilid: 6, hlm. 104.

<sup>11</sup> Muḥammad Syams al-Ḥaqq al-‘Azīm Ābādī Abū al-Ṭayyib. 1415 H. ‘*Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Jilid: 11, hlm. 51.

golongan kafir dan golongan mukmin atau golongan saleh dan golongan fasik. Sehingga ada dua macam tasyabbuh, **Pertama**, tasyabbuh terhadap pelaku kebaikan yang mencakup kategori orang beriman, baik, saleh, dan yang sejenisnya. **Kedua**, tasyabbuh terhadap pelaku keburukan dengan berbagai variannya seperti orang kafir, fasik, buruk, dan yang sejenisnya. Akan tetapi ketika disebutkan masalah tasyabbuh secara mutlak maka maksudnya adalah tasyabbuh dengan orang kafir.

Sebagaimana tasyabbuh dengan orang kafir ini dilarang, maka tasyabbuh dengan para pelaku kebaikan dengan berbagai varian dan levelnya tentunya dianjurkan oleh Islam. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal ini, yaitu:

**Pertama**, umat Islam diperintahkan untuk meneladani dan menyerupai Nabi Muhammad sebagaimana dalam surat al-Ahzab ayat 21.

**Kedua**, umat Islam juga diperintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim dan para pengikut setianya. Sebagaimana dalam surat al-Mumtahanah ayat 4.

**Ketiga**, Nabi Muhammad –termasuk umatnya- diperintahkan untuk mengikuti petunjuk nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana dalam surat al-An’am ayat 90.

Oleh karena itu, terdapat sebuah bait syair tentang anjuran tasyabbuh dengan orang-orang mulia, sebagaimana dinukil oleh al-Ṣan’ānī berikut ini:

تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ... إن التشبه  
بالكرام فلاح

“Serupakanlah diri kalian (dengan orang-orang mulia) walaupun tidak seperti mereka. Sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia adalah kebahagiaan.”<sup>12</sup>

## F. Hakikat Tasyabbuh

### 1. Makna Tasyabbuh

Secara etimologi, term *Tasyabbuh* adalah bentuk ketiga (maṣḍar) dari *Tasyabbaha Yatasyabbahu* yang artinya menyerupai. Muḥammad ibn Abū Bakr ibn ‘Abd al-Qadīr al-Rāzī (W. 666 H) dalam kamus *Mukhtār al-Ṣiḥḥāh* menyebutkan bahwa *Tasyabbaha Fulānun Bikadzā* (Si Fulan menyerupai dengan hal ini).<sup>13</sup>

Adapun secara terminologi, maka para ulama baik klasik maupun kontemporer telah memberikan definisi *Tasyabbuh*. Di antara ulama klasik yang mendefinisikan *Tasyabbuh* adalah al-Munāwī.

Al-Munāwī (W. 1031) dalam kitabnya *Fayḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr* menyatakan definisi *Tasyabbuh* ini ketika memberikan penjelasan hadis Abu Dawud dari jalur Ibn ‘Umar, “*Man Tasyabbaha Biqaumin*”, yaitu:

“أي تزيًا في ظاهره بزيمهم وفي تعرفه  
بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار  
بسيرتهم وهديمهم في ملبسهم وبعض

<sup>12</sup> Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ṣalāḥ ibn Muḥammad al-Ḥasanī al-Kaḥlānī Tsumma al-Ṣan’ānī Abū Ibrāhīm ‘Izz al-Dīn al-Amīr. 2011. *al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*. Tahqīq: Muḥammad Ishāq Muḥammad Ibrāhīm, Riyadh: Maktabat Dar al-Salam. Jilid: 2, hlm. 216.

<sup>13</sup> Muḥammad ibn Abū Bakr ibn ‘Abd al-Qadīr al-Rāzī. 1995. *Mukhtār al-Ṣiḥḥāh*. Tahqīq: Maḥmūd Khāṭir. Beirut: Maktabah Libanon. hlm. 354.

أفعالهم، أي وكأن التشبه بحق قد  
طابق فيه الظاهر الباطن”

Yaitu menyerupai secara lahir golongan tersebut dalam berpenampilan, perbuatan, dan berperilaku. Mengikuti jalan dan petunjuk mereka dalam berpakaian dan sebagian perbuatan mereka. Dengan demikian hakikat tasyabbuh adalah seolah-olah telah sesuai dan menyerupai antara yang lahir dengan yang batin.<sup>14</sup>

Adapun ulama kontemporer, maka di antara yang mendefinisikan istilah *tasyabbuh* adalah Khālid al-Sabt dan Nāṣir Al-‘Aql. Khālid al-Sabt mendefinisikannya dengan kata-kata:

التشبه هو المحاكاة، فإذا حاكيت غيرك  
في قوله أو في فعله أو في سائر شؤونه  
فإنك تكون قد تشبهت به. وحقيقته في  
معناه الشرعي: هو محاكاة من تقصد  
مباينته في شيء من خصائصه مطلقاً،  
وفي غير ما يختص به قصداً. إذا حاكينا  
غيرنا ممن أراد الله -عز وجل- أن نباينه  
في شيء من خصائصه والأمر التي  
أختص بها دون غيره فإن هذا هو  
التشبه، سواء قصدنا بذلك المشابهة أو

<sup>14</sup> Zain al-Dīn Muḥammad al-Mad’ū Bi ‘Abd al-Raūf ibn Tāj al-‘Ārifīn ibn ‘Alī ibn Zain al-‘Ābidīn al-Ḥaddādī al-Munāwī al-Qāhirī. 1356 H. *Fayḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. Jilid: 6, hlm. 104.

لم نقصد ذلك، وأما في الأمور التي لا تختص به فإن ذلك يعود إلى قصد الفاعل.

Al-Tasyabbuh adalah mendemonstrasikan. Jika engkau mendemonstrasikan orang lain dalam perkataan, perbuatan, dan dalam seluruh perilakunya maka sesungguhnya engkau telah menyerupainya. Secara syariah hakikat *Tasyabbuh* adalah mendemonstrasikan secara mutlak karakteristik siapa saja yang oleh syariat engkau diperintahkan untuk menyelisihinya, dan secara sengaja menyerupainya yang bukan termasuk karakteristiknya. Jika kita mendemonstrasikan apa saja yang menjadi karakteristik atau kekhususan orang lain atau golongan lain di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menyelisihinya, maka inilah yang disebut dengan *Tasyabbuh*. Baik itu kita sengaja menyerupainya ataupun tidak sengaja. Adapun jika terkait perkara yang bukan menjadi karakteristiknya, maka hukumnya dikembalikan bagaimana niat dan tujuan pelakunya.<sup>15</sup>

Adapun Nāṣir Al-‘Aql mendefinisikan *tasyabbuh* sebagai berikut secara ringkas:

هو مماثلة الكافرين بشتى أصنافهم، في عقائدهم، أو عباداتهم، أو عاداتهم، أو

في أنماط السلوك التي هي من خصائصهم.

Yaitu menyerupai orang-orang kafir dengan berbagai agama dan sekte yang variatif, dalam aspek akidahnya, ibadahnya, kebiasaannya, dan perilaku yang menjadi ciri khusus mereka.<sup>16</sup>

## 2. Kaidah-kaidah *Tasyabbuh*

Tidak semua perbuatan mengikuti dan meniru perilaku orang-orang kafir disebut dengan *Tasyabbuh* yang terlarang. Oleh karena itu, para ulama menetapkan kaidah-kaidah perbuatan atau perilaku yang dikategorikan sebagai *Tasyabbuh* dengan orang-orang kafir. Berikut ini beberapa kaidah atau kriteria yang menjadikan seorang muslim terjebak dalam perangkap *Tasyabbuh* yang disebutkan oleh Khālid ibn ‘Uṣmān al-Sabt:

### Pertama: Terkait Adat Istiadat dan Kebiasaan Orang Kafir

Jika *Tasyabbuh* terkait dengan adat kebiasaan orang-orang kafir, maka dalam hal ini terbagi menjadi dua macam:

- a) Hukumnya tidak boleh menyerupai orang kafir, jika adat kebiasaan tersebut merupakan syiar-syiar dan simbol-simbol kekhususan mereka atau berupa perbuatan yang bersifat khusus hanya mereka dan yang lain sejenisnya.
- b) Hukum asalnya boleh bagi seorang muslim untuk meniru orang kafir dengan catatan, *Pertama*, seorang

<sup>15</sup> Khālid ibn ‘Uṣmān al-Sabt. *al-Tasyabbuh*, Maktabah Syamilah, 2.

<sup>16</sup> Abū Yaḥyā Asyraf ibn ‘Abd al-Ḥamīd ibn Muḥammad Barqu’ān. *Maẓāhir al-Tasyabbuh Bi al-Kuffār Fī al-‘Aṣr al-Ḥadīth Wa Atharuhā ‘Alā al-Muslimīn*. Maktabah Syamilah. hlm. 13.

muslim ketika melakukannya tidak bermaksud untuk menggambarkan dirinya seperti orang kafir tersebut. *Kedua*, adat kebiasaan tersebut bukan kekhususan mereka.<sup>17</sup>

### **Kedua: Terkait Perkara Agama Orang Kafir**

Adapun jika *Tasyabbuh* tersebut terkait dengan perkara peribadatan ataupun ritual keagamaan orang-orang kafir, maka haram secara mutlak. Berikut ini formasi rincian kaidahnya:

- a) Setiap perbuatan yang meniru orang kafir dalam hal ritual agama dan kebiasaan yang menjadi ciri khusus mereka, maka ini termasuk *Tasyabbuh* yang terlarang tanpa melihat niat dan tujuan pelakunya. Contoh: Seorang muslimah yang pakai pakaian biarawati, atau memakai salib.
- b) Segala sesuatu yang pada awalnya menjadi kebiasaan khusus orang kafir lalu berubah menjadi keumuman setiap umat –baik muslim maupun kafir- maka bukan termasuk tasyabbuh. Contoh: Makan di meja pada awalnya menjadi kekhususan orang-orang kafir, lalu berubah seiring berkembangnya zaman tidak menjadi kekhususan bagi mereka.
- c) Segala sesuatu yang dilarang karena menjadi sarana bagi kekhususan orang kafir, maka ambil mana masalah yang paling banyak. Seperti menghiasi masjid dengan ornamen atau hiasan yang berlebihan, maka dilihat bagaimana maslahatnya yang paling banyak.
- d) Menyelisihi peribadatan yang asal muasalnya bersumber dari orang kafir, baik berupa perbuatan, sifat maupun hukumnya. Contoh: merayakan Valentine Days.
- e) Setiap perbuatan muslim yang dikategorikan Tasyabbuh atau mengantarkannya kepada Tasyabbuh maka tidak boleh bagi muslim yang lainnya untuk ikut andil atau bekerja sama dengannya. Sebagaimana dalam QS al-Maidah ayat 2, “Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.” Contoh: ikut andil dalam membuat kado khusus Valentine Days.
- f) Perintah supaya menyelisihi orang kafir ada yang bersifat secara dzatnya ada juga yang bersifat karena sebab lain yaitu ada mafsadat di dalamnya ketika dikerjakan atau ada maslahat ketika ditinggalkan. Contoh: Menyemir uban dengan warna selain hitam, maka ini perintah menyelisihi orang kafir secara zatnya sehingga tidak wajib bagi seorang muslim melakukannya. Adapun memelihara jenggot, maka secara dzatnya diperintahkan (karena hadis Sunan al-Fitrah) pada saat yang sama juga memiliki maslahat yang diinginkan syariat.<sup>18</sup>

Adapun terkait dengan seorang muslim atau muslimah yang mengikuti atau meniru orang-orang kafir dalam hal pencapaian sains dan teknologi atau kedisiplinan, ketekunan, kerapian dan lain sejenisnya maka hal ini bukan termasuk *Tasyabbuh* akan tetapi termasuk perkara

<sup>17</sup> Khālid ibn ‘Utsmān al-Sabt. *al-Tasyabbuh*, Maktabah Syamilah. hlm. 3.

<sup>18</sup> Khālid ibn ‘Utsmān al-Sabt. *al-Tasyabbuh*, Maktabah Syamilah. hlm. 3-10.

yang baik di mana umat Islam diperintahkan. Sehingga ketika umat Islam dapat menguasai sains, teknologi dalam berbagai bidang seperti perlengkapan senjata, alat transportasi, alat komunikasi, dan lain sebagainya maka ini menambah kuatnya barisan kaum muslimin dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat Islam secara khusus dan kemaslahatan umat manusia secara umum.<sup>19</sup>

### 3. Sebab-sebab Tasyabbuh

Muncul dan merebaknya fenomena tasyabbuh terhadap orang-orang kafir di tengah-tengah umat Islam bertolak dari faktor atau sebab yang melatarbelakanginya, yang pada intinya bermuara pada sebab internal dan sebab eksternal.

Sebelum menjelaskan sebab internal dan eksternal tasyabbuh, Khālid ibn ‘Utsmān al-Sabt menjelaskan bahwasanya ada dua fase kehidupan yang telah dialami umat Islam, yang pada gilirannya menyebabkan munculnya faktor-faktor tersebut yaitu **pertama**, *Marḥalat al-Inbiḥār* (fase merasa minder) yaitu fase ketika umat Islam dikejutkan oleh kemajuan peradaban Barat. **Kedua**, *Marḥalat al-Isti’mār* (fase penjajahan Barat terhadap Negara-negara muslim), westernisasi, dan penghapusan terhadap syiar dan simbol keislaman.

<sup>19</sup> Lihat Syaikh al-Islām Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām ibn Taimiyah. 1998. *Iqtidā al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm Li Mukhālafat Aṣḥāb al-Jahīm*, Taḥqīq dan Ta’līq: Nāṣir ibn ‘Abd al-Karīm al-‘Aql, Riyad: Dar al-‘Ashimah. Jilid 1, hlm. 48. Lihat juga Khālid ibn ‘Utsmān al-Sabt, *al-Tasyabbuh*, Maktabah Syamilah. hlm. 18.

Berikut ini beberapa sebab internal terjadinya tasyabbuh yang disarikan oleh Khālid ibn ‘Utsmān al-Sabt:

- Penyimpangan akidah, terutama dalam memahami hakikat iman. Sebagaimana munculnya aliran Murjiah yang menyatakan bahwa dosa itu tidak berpengaruh terhadap turunya iman sebagaimana ketaatan itu tidak berpengaruh terhadap naiknya iman. Sehingga masyarakat memahami iman itu hanya sebatas lisan saja, yang pada gilirannya mereka meniru perilaku orang-orang kafir, karena menganggap hal tersebut tidak bermasalah.
- Melemahnya daya kreasi ilmiah dalam diri umat Islam.
- Fanatisme mazhab.<sup>20</sup>

Adapun terkait dengan sebab eksternal, berikut ini beberapa di antaranya:

- Perang Salib selama kurang lebih dua abad.
- Perang pemikiran yaitu bagaimana orang-orang Barat meragu-ragukan agama Islam dalam jiwa umat Islam.
- Penjajahan, terutama penjajahan secara elektronik. Diutusnya anak-anak umat Islam belajar di Negara Barat, sehingga terpengaruh dengan pemikiran Barat.<sup>21</sup>

### 4. Bentuk-bentuk Tasyabbuh

### 5. Bahaya Tasyabbuh

### 6. Kiat-kiat Agar Terhindar dari Tasyabbuh

<sup>20</sup> Khālid ibn ‘Utsmān al-Sabt. *al-Tasyabbuh*. Maktabah Syamilah. hlm. 40-41.

<sup>21</sup> Khālid ibn ‘Utsmān al-Sabt. *al-Tasyabbuh*. Maktabah Syamilah. hlm. 42-43.



## 7. Hikmah Dilarangnya Tasyabbuh

### G. Hukum Tasyabbuh Menurut Empat Mazhab

Dari penjelasan sebelumnya, tidak diragukan lagi bahwa *tasyabbuh* terhadap orang kafir terkait agama dan kebiasaan yang menjadi kekhususan mereka adalah haram hukumnya. Hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun Hadis yang sahih, di antaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Dari al-Qur'an

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ  
كَفَرُوا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian menyerupai orang-orang kafir.” (QS. Ali Imran: 156)

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا  
انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
(104)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (QS. Al-Baqarah: 104)

Dalam dua ayat tersebut, Allah melarang orang-orang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir baik model

perkataan maupun model perbuatan mereka.<sup>22</sup>

#### 2. Dari Hadis

Adapun dalil tasyabbuh yang terlarang dari hadis-hadis Nabi di antaranya adalah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى  
الله عليه وسلم- « مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ  
مِنْهُمْ. »

Dari Ibn Umar berkata, Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk di dalamnya.” (HR. Abu Dawud)

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا  
وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ  
تَبِعْتُمُوهُمْ

“Sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan/tradisi orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga meskipun mereka memasuki lubang biawak, niscaya kamu akan mengikuti mereka. (HR. Bukhari)<sup>23</sup>

Dan masih banyak dalil-dalil lainnya yang melarang tasyabbuh dengan orang-orang kafir.

Untuk lebih menegaskan haramnya mengikuti dan meniru orang kafir, berikut penulis cantumkan beberapa ulama yang menjelaskan tentang tasyabbuh dari empat mazhab Ahlussunnah yaitu:

<sup>22</sup> Wardah Ghamām ‘Alī. *al-Tasyabbuh al-Manhiyy ‘Anh Fi al-Fiqh al-Islāmī*. Tesis pada Universitas Syahid Hamah Likhidr. al-Wadi: Fakultas Ilmu Sosial dan Kemanusiaan. hlm. 18.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

### a. Mazhab Hanafi

Zain al-Dīn ibn Nujaim al-Ḥanafī (W. 970) menjelaskan tentang haramnya *Tasyabbuh* ketika berbicara dalam masalah tempat makan, minum, dan wewangian dari emas dan perak dengan kata-kata:

فَإِذَا ثَبَّتَ فِي الشَّرْبِ فَأَلْأَكْلُ كَذَلِكَ  
وَالتَّطَيُّبُ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الاسْتِعْمَالِ  
فَيَكُونُ الْوَارِدُ فِيهَا يَكُونُ وَارِدًا فِيمَا هُوَ  
فِي مَعْنَاهَا دَلَالَةٌ وَلِأَنَّهَا تَنْعَمُ بِتَنْعَمِ  
الْمُتَرَفِّقِينَ وَالْمُسْرِفِينَ وَتَشَبَّهُ بِهِمْ وَقَدْ قَالَ  
اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ { أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي  
حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا } الْأَحْقَافُ 20 وَقَالَ  
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ  
فَهُوَ مِنْهُمْ" وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كُرَاهَةُ  
التَّحْرِيمِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ  
لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا وَكَذَا الْأَكْلُ

Jika dalam makan dan minum dilarang menyerupai orang-orang kafir, maka demikian juga dengan memakai wewangian karena alasannya termasuk benda yang dipakai. Sehingga adanya dalil larangan menyerupai orang kafir dalam makan dan minum berlaku juga dengan yang sejenisnya (dalam hal pemakaian dan penggunaan). Karena hal ini termasuk bentuk berlebih-lebihan dan hedonisme serta bentuk tasyabbuh. Padahal Allah berfirman, "Kalian telah menghabiskan kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan dunia." (QS. Al-Ahqaf: 20).

Nabi juga bersabda, "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian darinya." Maksud makruh di sini adalah *makrūh taḥrīm* (yaitu makruh yang bersifat haram). Hukum ini tentunya berlaku sama antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam masalah makan.<sup>24</sup>

### b. Mazhab Maliki

Al-Qurṭūbī ketika menafsirkan surat al-Hadid ayat 16, Allah berfirman:

وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ  
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

"Dan janganlah mereka (kaum mukminin) seperti orang-orang telah diturunkan Al Kitab sebelumnya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik."

Al-Qurṭūbī mengatakan:

لَا تَسْلُكُوا سَبِيلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى،  
أَعْطُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ فَطَالَتْ  
الْأَرْمَانُ بِهِمْ.

Janganlah kalian mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka diberikan kitab Taurat dan Injil lalu mereka mengabaikannya dalam waktu yang lama.

Pernyataan al-Qurṭūbī yang merupakan representasi dari mazhab Maliki menjelaskan tentang larangan tasyabbuh dengan orang-orang kafir.

<sup>24</sup> Zain al-Dīn ibn Nujaim al-Ḥanafī. *al-Baḥr al-Rāiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. Jilid: 8, hlm. 210.

### c. Mazhab Syafii

Ibn al-Katsir dalam surah Al-Hadid ayat 16, Allah berfirman:

وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

“Dan janganlah mereka (kaum mukminin) seperti orang-orang telah diturunkan Al Kitab sebelumnya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Al-Hafizh Ibnu Katsir (W. 774) - rahimahullah- berkata menafsirkan ayat di atas, “Karenanya, Allah telah melarang kaum mukminin untuk tasyabbuh kepada mereka dalam perkara apapun, baik yang sifatnya ushul (prinsipil) maupun yang hanya merupakan furu’ (perkara cabang)”. Tafsir Ibn Katsir (4/323-324).<sup>25</sup>

Imam al-Suyuti (W. 911 H) salah satu pengikut mazhab Syafii menyatakan bahwa tidak sepatasnya seorang muslim untuk bertasyabbuh (menyerupai) orang-orang kafir dalam perkara hari-hari raya mereka itu. Juga tidak boleh menyepakati mereka di atas hal itu. Allah berfirman kepada Nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah

kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari siksaan Allah. Dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Jatsiyah: 18-19)

Sedangkan yang dimaksud dengan hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui adalah segala sesuatu kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang bathil. Dan bagi seorang yang berilmu (alim), tidak boleh mengikuti segala yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh tersebut.

Allah berfirman kepada Nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam:

“Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu -kalau begitu- termasuk golongan orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah: 145)

Jika demikian ini firman Allah kepada Nabi-Nya, maka bagaimana keadaan selain Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jika mencocoki orang-orang bodoh atau orang-orang kafir dan berbuat seperti perbuatan mereka yang tidak diijinkan Allah dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam dan mengikuti mereka dalam perkara ciri khusus agama mereka dan ciri khusus para penganut agama mereka. Engkau lihat banyak para tokoh kaum muslimin yang mengetahui ilmu yang zhahir namun mereka tidak memiliki ilmu bathin, mereka berbuat hal demikian

<sup>25</sup> <http://al-atsariyyah.com/seputar-tasyabbuh-penyerupaan-terhadap-non-muslim.html>, diakses pada Sabtu, 9 Desember 2017, pukul 10.25 WIB.

bersama orang-orang bodoh pada perayaan-perayaan orang-orang kafir dengan bentuk menyerupai orang-orang kafir. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terah bersabda:

من أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم  
ينفعه الله بعلمه

“Di antara orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah seorang alim yang Allah tidak memberi manfaat dia dengan ilmunya (dengan mengamalkannya).” (HR. **Ath-Thabarani, Said bin Manshur, Ibnu Adi dan Al-Baihaqi**)

Tasyabbuh (menyerupai) orang-orang kafir adalah **haram** meskipun tidak mempunyai maksud seperti mereka, dengan dalil hadits Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

من تشبه بقوم فهو منهم

“Barangsiapa yang tasyabbuh dengan satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka.” (HR. **Abu Dawud didalam Sunannya dan lainnya**)

Hadits ini menetapkan berbagai hal tentang dilarangnya menyerupai orang-orang kafir. ‘Amr bin Syu’aib telah meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا  
باليهود ولا النصرارى

“Bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai kaum selain kami. Jangan kalian menyerupai yahudi dan nashrani.”

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

خالفوا المشركين، احفوا الشوارب،  
وأعفوا اللحي

“Selisihilah kaum musyrikin, pendekkanlah kumis dan peliharalah jenggot.”

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk menyelsihi kaum musyrikin secara mutlak. Umar bin Al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu* berkata: “Hendaklah kalian berhati-hati dari logat khusus orang-orang non muslim, dan jangan kalian masuk bersama musyrikin di gereja mereka.”

Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma* berkata: “Barangsiapa yang tinggal di negeri kaum musyrikin, melakukan hari raya niruz (tahun baru masehi persia) dan mahrojan, serta menyerupai mereka hingga dia meninggal, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat.”

Umar bin Al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu* menyaratkan kepada orang kafir untuk tidak menampakkan hari raya mereka di negeri kaum muslimin. Jika mereka saja dilarang untuk menampakkan hari raya mereka di negeri kita, maka bagaimana boleh seorang muslim melakukannya? Ini termasuk perkara yang akan memperkuat keinginan mereka dan hati mereka untuk menampakkan hari raya

mereka. Mereka dilarang dari hal itu karena mengandung kerusakan, apakah itu maksiat, atau merupakan syiar orang kafir. seorang muslim dilarang rai itu semua. Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu ‘anhu berkata: “Jauhilah musuh-musuh Allah dalam agama mereka, sesungguhnya kemurkaan Allah turun atas mereka. Mencocoki mereka dalam hari-hari raya mereka termasuk sebab kemurkaan Allah, karena hal itu tidak terlepas merupakan suatu perkara yang diadakan (muhdats) atau perkara yang dimansukh.”<sup>26</sup>

#### d. Mazhab Hambali

Di antara ulama mazhab Hambali yang masif membahas *Tasyabbuh* adalah Ibn Taimiyah (W. 728 H), dalam kitabnya *Iqtidā al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm Li Mukhālafat Aṣḥāb al-Jahīm*, ia menyatakan bahwa ada beberapa dalil baik dari al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’ yang menunjukkan perintah menyelisih orang-orang kafir dan larangan menyerupai orang-orang kafir secara umum. Hal ini mencakup seluruh perintah untuk meyelisih orang kafir secara general maupun parsial yang hanya mencakup bagian-bagian tertentu saja. Sama saja apakah perintah menyelisihinya bersifat wajib atau bersifat sunnah.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Al-Suyūṭī, *al-Amr Bi al-Ittibā’ Wa al-Nahy ‘An al-Ibtida’*, Maktabah Syamilah, 13-14. Lihat juga <https://fatwasyafii.wordpress.com/2010/12/08/as-suyuthi-larangan-tasyabbuh-menyserupai-orang-kafir/>, diakses pada Jum’at, 8 Desember 2017 pukul 08.20 WIB.

<sup>27</sup> Lihat Syaikh al-Islām Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām ibn Taimiyah. 1998. *Iqtidā al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm Li Mukhālafat Aṣḥāb al-Jahīm*. Taḥqīq dan Ta’līq: Nāṣir ibn ‘Abd al-Karīm al-‘Aql, Riyad: Dar al-‘Ashimah. Jilid 1, hlm. 48.

Di samping itu, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (W. 751 H) dalam kitabnya *I’lām al-Muwaqqi’īn* menyatakan bahwa Nabi Muhammad melarang *tasyabbuh* dengan Ahli Kitab dalam banyak hadisnya. Seperti “Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak menyemir ubannya maka selisihilah mereka.” Sabdanya, “Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak melaksanakan shalat dengan sandalnya maka selisihilah mereka.” Sabdanya terkait puasa Asyura, “Selisihilah orang-orang Yahudi, berpuasalah sehari sebelum Asyura dan sehari setelahnya.” Sabdanya, “Selisihilah orang-orang asing (non Arab yang bukan muslim).” Dalam riwayat Tirmidzi Nabi bersabda, “Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami.” Imam Ahmad juga meriwayatkan sabda Nabi, “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian darinya.” Hikmah dan rahasia dibalik larangan *tasyabbuh* adalah bahwa menyerupai orang-orang kafir secara lahir berpotensi mengantarkan kepada penyerupaan terhadap akidah dan perbuatan.<sup>28</sup>

#### H. Penutup

Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulannya bahwa **Pertama**, status hadis yang berbicara tentang terlarangnya *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir jumlahnya banyak dan tidak diragukan lagi kesahihannya, sehingga dapat dijadikan argumentasi. **Kedua**, *tasyabbuh* yang terlarang pada dasarnya berkaitan dengan ritual keagamaan orang-orang kafir, adat kebiasaan yang menjadi ciri khusus, dan

<sup>28</sup> Muḥammad ibn Abū Bakr ibn Qayyim al-Jauziyyah 1388 H/ 1968 M. (W. 751 H). *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘An Rabb al-‘Ālamīn*. Ṭāhā ‘Abd al-Raūf Sa’d, Kairo: Maktabat al-Kulliyah al-Azhariyah. jilid 3, hlm. 169.

symbol-simbol kekafiran mereka. **Ketiga**, Secara umum, para ulama empat mazhab baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hambaliyah sepakat tentang haramnya *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir. Bahkan Ibn Taimiyah menyatakan bahwa masalah *tasyabbuh* telah menjadi ijma para ulama.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'ân al-Karîm* dan terjemahannya.

‘Asqalânî, Aḥmad ibn ‘Alî ibn Ḥajar al-, 2000 M. *Fath al-Bârî Syarḥ Shahîḥ al-Bukhârî*, Riyadh: Dâr al-Salâm.

‘Īsiî, Abū Bakr ibn Abī Syaibah ‘Abdullāh ibn Muḥammad ibn Ibrāhîm ibn ‘Utmān Khawāsītī al- (W. 235), 1409 H. *al-Kitāb al-Muṣannaf Fī al-Aḥādīth Wa al-Ātsār*. Tahqiq: Kamāl Yūsuf al-Ḥūt. Riyadh: Maktabat al-Rusyd. 7 Jilid.

Ahdal, ‘Abd al-Ḥakīm ibn ‘Abd al-Laṭîf al-Surūrī dan ‘Alī ibn Muhammad Maqbūl al-. 2006. *Aḍwā ‘Alā al-Tsaqāfah al-Islāmiyah*. Sana’a: Dar al-Quds.

Amîr, Muḥammad ibn Ismā’îl ibn Ṣalāḥ ibn Muḥammad al-Ḥasanî al-Kaḥlānî Tsumma al-Ṣan’ānî Abū Ibrāhîm ‘Izz al-Dīn al-. 2011. *al-Tanwîr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghîr*. Tahqiq: Muḥammad Ishāq Muḥammad Ibrāhîm. Riyadh: Maktabat Dar al-Salam. 11 Jilid.

Baihaqî, Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Alī ibn Mūsā al-Khusraukhirdî al-

Khurāsānî Abū Bakr al-. (w. 458). 2003. *Syu’ab al-Īmān*. Riyadh: Maktabat al-Rusyd. 14 Jilid.

Barqu’ān, Abū Yaḥyā Asyraf ibn ‘Abd al-Ḥamîd ibn Muḥammad, *Maḏāḥir al-Tasyabbuh Bi al-Kuffār Fī al-‘Aṣr al-Ḥadīth Wa Atharuhā ‘Alā al-Muslimīn*, (Maktabah Syamilah).

Bazzār, Abū Bakr ibn Aḥmad ibn ‘Amr ibn ‘Abd al-Khāliq ibn Khallād ibn ‘Ubaidillāh al-‘Atakī al-Ma’rūf Bi al- (W. 292 H). 2009. *Musnad al-Bazzār al-Mansyūr Bi al-Baḥr al-Zakḥkḥār*. Tahqiq: Maḥfuḏ al-Raḥmān Zainullāh, ‘Ādil ibn Sa’d, Ṣabrî ‘Abd al-Khāliq al-Syāfi’i, (Madinah: Maktabat al-Madinah al-Munawwarah).

Bukhārî, Muḥammad ibn Ismā’îl al-, *Ṣaḥîḥ al-Bukhārî*, Cetakan Hindiyah, Maktabah Syamilah.

Dimashqî, Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām ibn ‘Abdullāh ibn Abū al-Qāsim ibn Muḥammad ibn Taimiyah al-Ḥarrānî al-Ḥanbalî al-. 1999. *al-‘Aqīdah al-Wāsiṭiyah: I’tiqād al-Firqah al-Nājiyah al-Manṣūrah Ilā Qiyām al-Sā’ah Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā’ah*. Tahqiq: Abū Muḥammad Ashraf ibn ‘Abd al-Maqṣūd. Riyad: Adhwa al-Salaf.

Ḥanafî, Ibn Abī al-‘Izz al-. 1391. *Sharḥ al-‘Aqīdah al-Ṭahāwiyah*. Beirut: al-Maktab al-Islami.

- Ḥanafī, Zain al-Dīn ibn Nuja'im al-, *al-Baḥr al-Rāiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Jauziyyah, Muḥammad ibn Abū Bakr ibn Qayyim al-. (W. 751 H). 1388 H/ 1968 M. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'An Rabb al-'Ālamīn*. Ṭāhā 'Abd al-Raūf Sa'd. Kairo: Maktabat al-Kulliyah al-Azhariyah, jilid 3,
- Khon, Abdul Majid. 2014. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Mizzī, Yūsuf ibn 'Abd al-Raḥmān ibn Yūsuf Abū al-Ḥajjāj Jamāl al-Dīn ibn al-Zakī Abī Muḥammad al-Quḍā'ī al-Kalbī al-. (W. 742). 1400 H/ 1980 M. *Taḥzīb al-Kamāl Fī Asmā al-Rijāl*. Tahqiq: Basysyār 'Awād Ma'rūf. Beirut: Muassasah al-Risalah. 35 Jilid.
- Naisabūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-. *al-Jāmi' al-Shaḥiḥ al-Musammā Shaḥiḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Jil 11 Juz.
- Qāhirī, Zain al-Dīn Muḥammad al-Mad'ū Bi 'Abd al-Raūf ibn Tāj al-'Ārifīn ibn 'Alī ibn Zain al-'Ābidīn al-Ḥaddādī al-Munāwī al-. 1356 H. *Fayḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaghīr*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. 6 Jilid.
- Qahthani, Muhammad Said al-. 2013. *Al-Wala' Wa Al-Bara': Konsep Loyalitas dan Permusuhan dalam Islam*. Terj. Muzaidi. Jakarta: Ummul Qura.
- Rāzī, Muḥammad ibn Abū Bakr ibn 'Abd al-Qadīr al-. 1995. *Mukhtār al-Ṣiḥḥāḥ*, Taḥqīq: Maḥmūd Khāṭir, (Beirut: Maktabah Libanon.
- Sabt, Khālid 'Utsmān al-. *al-Tasyabbuh*. (Maktabah Syamilah).
- Ṣan'ānī, Abū Bakr 'Abd al-Razzāq ibn Hammām ibn Nāfi' al-Ḥimyari al-Yamānī al-. (W. 211 H). 1403 H. *al-Muṣannaf*. Ḥabīb al-Raḥmān al-A'zamī. India: al-Majlis al-'Ilmī, 11 Jilid.
- Shaibānī, Abū 'Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-. 2001. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Tahqiq: Syu'aib al-Arnauth. Muassasah al-Risalah.
- Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ast al-, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt.
- Ṭaḥḥān, Abū Ḥafṣ Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Maḥmūd. 1425/ 2004. *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth*. Maktabat al-Ma'arif.
- Ṭaḥḥān, Abū Ḥafṣ Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Maḥmūd. 1417 H/1996 M. *Uṣūl al-Takhrij Wa Dirāsāt al-Asānīd*. Riyadh: Maktabat al-Ma'arif.
- Taimiyah, Syeikh al-Islām Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām ibn. 1998. *Iqtidā al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm Li Mukhālafāt Aṣḥāb al-Jaḥīm*. Taḥqīq dan Ta'līq: Nāṣir ibn 'Abd al-Karīm al-'Aql Riyadh: Dar al-'Ashimah, 2 Jilid.

- Ṭayyib, Muḥammad Syams al-Ḥaqq al-‘Azīm Ābādī Abū al-. 1415 H. *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 14 Jilid.
- Thabrānī, Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭair al-Lakhmī al-Syāmī Abū al-Qāsim Al-. *al-Mu’jam al-Ausaḥ*. Kairo: Dar al-Haramain, tt.
- Thabrānī, Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭair al-Lakhmī al-Syāmī Abū al-Qāsim Al-. 1985. *al-Mu’jam al-Ṣagīr*. Beirut: Dar Uman.
- Tirmidzī (W. 279 H). 1998. Abū ‘Īsā Muḥammad ibn Īsā al-. *Sunan al-Tirmidzī*, Taḥqīq: Basyār ‘Awād Ma’rūf. Dar al-Gharb al-Islami.
- Tirmidzī, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn Īsā al-. 1998. *Sunan al-Tirmidzī*. Taḥqīq: Basyār ‘Awād Ma’rūf. Dar al-Gharb al-Islami.
- Wahidin, Ade. 2017. *Revolusi Mental Berbasis Tauhid*. Bogor: Marwah Indo Media.
- Zahabī, Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn ‘Utmān ibn Aḥmad ibn Qaimāz al-. 1382 H/ 1963 M. (W. 748 H). *Mūzān al-I’tidāl Fī Naqd al-Rijāl*. Tahqiq: ‘Alī Muḥammad al-Bijāwī. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Zaidān, ‘Abd al-Karīm. 1425 H/ 2005 M. *al-Madkhal Lidirāsāt al-Syarī’ah al-Islāmiyah*. (Beirut: Muassasah al-Risālah.